

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/PMK.03/2018
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
BRUTO TERTENTU

A. CONTOH PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI
PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK
PENGHASILAN

Nomor :(1)
Hal : Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1)
huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E
Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
NPWP :(4)
Nomor telepon :(5)
Bertindak selaku: Wajib Pajak
 wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak
Nama :(6)
NPWP :(7)
Alamat :(8)
Nomor telepon :(9)

memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-
Undang Pajak Penghasilan.

Demikian disampaikan.

.....,20.....(10)

..... (11)

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
- *) coret salah satu